



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUHAMMAD HAMKA, lahir di Barabai, tanggal 12 Desember 1985, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Provinsi Gang Sepakat RT 08 RW 01 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/26/XII/2012;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama : SARI NUR RADHIYAH, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10 Mei 2018, anak ke dua, Jenis Kelamin Perempuan, dari ayah MUHAMMAD HAMKA dan ibu NORLATIFAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-07082018-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 7 Agustus 2018;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6310-LT-07082018-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 7 Agustus 2018, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai SARI NUR RADHIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula SARI NUR RADHIYAH sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-07082018-0013 di ubah menjadi SARI NUR AMINAH sesuai Surat Keterangan Nomor : B/472.11/1527/DS.SDN-Pem/VIII/2020;
5. Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan -alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama SARI NUR RADHIYAH sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-07082018-0013 di ubah menjadi SARI NUR AMINAH adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu berupa:

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hamka dengan NIK 6310041212850013, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norlatifah dengan NIK 6303194203910001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310040210130001 atas nama kepala keluarga Muhammad Hamka, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-07082018-0013 atas nama Sari Nur Radhiyah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 7 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 477/26/XII/2012 antara Muhammad Hamka dengan Norlatifah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor B/472.11/1527/DS.SDN-Pem/VIII/2020 atas nama Sari Nur Aminah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 27 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi M. Nazarudin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Norlatifah sekira pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fathimatuzzahra dan Sari Nur Radhiyah;
 - Bahwa Saksi datang ke tempat Pemohon pada saat anak Pemohon dilahirkan;
 - Bahwa beberapa hari yang lalu Pemohon mengatakan kepada Saksi bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang bernama Sari Nur Radhiyah menjadi Sari Nur Aminah;
 - Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan perubahan nama ini karena ada kesalahan dari Dukcapil;
2. Saksi Noor Hadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bln.



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Norlatifah sekira pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fathimatuzzahra dan Sari Nur Radhiyah;
- Bahwa Saksi tidak datang ke tempat Pemohon pada saat anak Pemohon dilahirkan, namun Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa beberapa hari yang lalu Pemohon mengatakan kepada Saksi bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang bernama Sari Nur Radhiyah menjadi Sari Nur Aminah;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan perubahan nama ini karena ada kesalahan dari Dukcapil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahirannya, yang semula bernama Sari Nur Radhiyah menjadi Sari Nur Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-3 serta keterangan Saksi-Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang istri bernama Norlatifah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fathimatuzzahra dan Sari Nur Radhiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, nama Anak Kedua Pemohon di dalam alat bukti surat P-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Sari Nur Radhiyah, sedangkan di dalam bukti surat P-5, Anak Kedua Pemohon bernama Sari Nur Aminah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan *a quo* adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon dari semula bernama Sari Nur Radhiyah sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6310-LT-07082018-0013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 7 Agustus 2018, diubah menjadi Sari Nur Aminah;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama Anak Pemohon tersebut adalah karena ada kesalahan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana sebenarnya Pemohon menghendaki nama Anak Pemohon adalah Sari Nur Aminah, namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis Sari Nur Radhiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon belum cakap untuk mengajukan permohonan, yaitu belum cukup umur, maka Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Anak Pemohon dari semula bernama Sari Nur Radhiyah menjadi Sari Nur Aminah tersebut tidak bertentangan atau melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, Pemohon wajib melaporkan sendiri kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga) juga cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum Pemohon dalam poin 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), maka petitum Pemohon poin 1 (satu) juga haruslah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Anak Pemohon dari semula bernama Sari Nur Radhiyah, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6310-LT-07082018-0013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 7 Agustus 2018, diubah menjadi Sari Nur Aminah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Fendy Septian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bln tanggal 1 September 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Amri, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-.....Pendaftaran	Rp 30.000,00
-.....Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
-.....Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
-.....Redaksi	Rp 10.000,00
-.....Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp146.000,00
(seratus empat puluh enam ribu rupiah)	